BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Alamat :Jln. Trans Waibakul - Waingapu No. 39-Desa Wairasa Kec.Umbu Ratu Nggai Barat.87282
Email :bawaslusu mbatengah@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR : 20 /HK.01.01/K.NT-18/08/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah, Kepolisian Resor Sumba Barat, dan Kejaksaan Negeri Sumba Barat membentuk sentra penegakan hukum terpadu;

b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk di Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;

c bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai

sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;

d bahwa berasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Surat Mentri Keuangan Nomor: S-943/MK.02/2023 tanggal 19 November 2023 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu);

5. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan **:**

PERTAMA **:** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2024.

KEDUA **:** Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini yaitu:

a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) kepada Penasehat;
c. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
d. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA **:** Dalam melaksanakan tugasnya Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini maka akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Hibah Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut, sejak tanggal 03 Juni 2024 dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waibakul
Pada tanggal : 10 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHANUMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA,

Yemias Umbu Yagu, S.Sos

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU(SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
NOMOR : 20/HK.01.01/K.NT-18/08/2024
TANGGAL : 10 Agustus 2024

STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI
1.	YERMIAS UMBU YAGU, S.SOS	KETUA/KOORDINATOR DIVISI SDMOP2DATIN BAWASLU KABUPATENSUMBA TENGAH	PENASEHAT
2.	HENDRA DORIZEN, S.H., S.I.K, M.H AKBP/83031480	KAPOLRES SUMBA BARAT	PENASEHAT
3.	BINTANG LATINUSA YUSVANTARE, S.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT	PENASEHAT
4.	ROOS LINDA RAMBU LODJI	ANGGOTA/KOORDINATOR DIVISI PPPS BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	PEMBINA
5.	ANDRI ROBINSON GANGGIDAE, S.H AKP / 70080368	KASAT RESKRIM	PEMBINA/KOORDINATOR
6.	I GUSTI PUTU SUDA ADNYANA, S.H,M.H,	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA/KOORDINATOR
7.	MARTINUS R. WALANGARA, SP	ANGGOTA/KOORDINATOR DIVISI HPPH BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	KOORDINATOR

8.	DAVID LADO TERA AIPDA/ 83121137	PS PANIT OPSNAL I RESKRIM POLSEK KATIKUTANA	ANGGOTA
9.	YANCE LODOWYK BULU SAIRO AIPDA /84031113	PS. PANIT OPSNAL II RESKRIM POLSEK KATIKU TANA	ANGGOTA
10.	ASNANG ANNAS BIPKA/ 86111207	ANGGOTA RESKRIM	ANGGOTA
11.	YABES UMBU LAIYA KANI PRAING BRIPTU / 98070019	ANGGOTA RESKRIM	ANGGOTA
12.	JOHANSEN CRISTIAN HUTABARAT, S.H,	KEPALA SEKSI PERDATADAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGER	ANGGOTA
13.	HERO ADI SAPUTRO, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT	ANGGOTA
14.	PUTU GEDE ADTHITYA RAYANATA PUTRA, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT	ANGGOTA
15.	UMBU KALEDI KAPETA, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA
16.	DIANA RAMBU KARIRI DJRAWULA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA
17.	HENGKI U. HINA MALOTUNG, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA
18.	REINHARD UMBU BURA, S.KOM	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA

19.	AMOS SENI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA
20.	VICTOR IMANUEL PUTRA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA
21.	OHAL R. L. NIRI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA

Ditetapkan di : Waibakul
Pada tanggal : 10 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHANUMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA,

Yemias Umbu Yagu, S.Sos